

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Yayasan Darul Husna Semarang merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Seperti yayasan lainnya yang dalam melakukan kegiatannya tidak terlepas dari permasalahan hal ini terbukti dengan adanya perselisihan yang terjadi di Yayasan Darul Husna Semarang yang disebabkan adanya ketidakpuasan para guru yang diputus hubungan kerjanya oleh yayasan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh yayasan tersebut tanpa didahului dengan musyawarah antara pihak yayasan dengan guru yang hendak diputus hubungan kerjanya. Pihak yayasan tidak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Yayasan Darul Husna Semarang bukanlah merupakan pemutusan hubungan kerja yang memperoleh penetapan dari LPPHI. Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husna Semarang, yayasan tersebut

dalam melakukan pemutusan hubungan kerja belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

2. Islam memerintahkan agar pengusaha berlaku adil, tidak melanggar hak pekerja tanpa alasan yang benar, tidak berlaku semena-mena, memberikan upah yang layak, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan adanya sebuah pemutusan hubungan kerja. Islam juga memerintahkan agar dibuat suatu perjanjian kerja dan dicatatkan, guna mengantisipasi terjadinya perselisihan dan dijadikan sebagai pedoman. Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husna Semarang, yayasan tersebut dalam melakukan pemutusan hubungan kerja belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi masukan guna terciptanya hubungan kerja yang kondusif antara para pelaku hubungan kerja.

1. Kepada para pelaku hubungan kerja, sekiranya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja haruslah berpedoman pada ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, sehingga tidak timbul perselisihan yang berkepanjangan.

2. Kepada para pelaku hubungan kerja agar lebih memperhatikan hak-hak pekerjanya, berlaku adil, tidak semena-mena, serta menjaga hubungan kekeluargaan.
3. Kepada para pelaku hubungan kerja, jika terjadi suatu perselisihan maka sesegera mungkin para pihak yang bersangkutan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan. Serta perselisihan yang terjadi diupayakan hanya diselesaikan satu kali yaitu melalui perundingan.
4. Kepada para pelaku hubungan kerja, sekiranya hubungan kerja dilandasi dengan syari'at Islam maka pasti akan lebih menciptakan iklim kerja yang kondusif.
5. Kepada para pelaku hubungan kerja, haruslah dalam semua perbuatannya disesuaikan dengan ketentuan agamanya, terlebih lagi jika seorang muslim, maka perbuatannya disesuaikan dengan syari'at Islam sehingga proses hubungan kerja akan lebih baik lagi.
6. Kepada pemerintah, khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan agar lebih meningkatkan kinerja pengawasannya. Guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Serta melindungi pekerja/buruh dari kekuasaan pengusaha.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan.